



**DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 September 2021

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Administratif
2. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 86 /SE/2021**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN PENUNDAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID 19)**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI No. HK.02.2/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid dan Penyintas COVID-19 serta Sasaran Tunda, Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI No. HK.02.2/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Anak Usia 12-17 tahun, Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI No. HK.02.2/I/2007/2021 tentang Vaksinasi COVID-19 Bagi Ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 merupakan surat keterangan yang diterbitkan puskesmas kepada masyarakat yang belum dapat diberikan vaksinasi COVID-19 sesuai domisili tempat tinggal.
2. Kriteria masyarakat yang belum dapat diberikan vaksinasi COVID-19 adalah:
 - a. Anak usia kurang dari 12 tahun.
 - b. Penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan setelah kesembuhan berdasarkan kriteria kesembuhan dari Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi Kesehatan.
 - c. Calon penerima vaksin yang tidak memenuhi persyaratan kondisi kesehatan berdasarkan keterangan dari dokter spesialis yang menangani.
3. Masa berlaku Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 bersifat sementara sampai dengan:
 - a. Berusia ke-12 tahun bagi pasien anak berusia kurang dari 12 tahun.
 - b. 3 (tiga) bulan sejak sembuh COVID-19 bagi penyintas COVID-19/ selesai pemantauan pasien COVID-19 oleh puskesmas.
 - c. Hingga mendapat rekomendasi dari dokter untuk pemberian vaksinasi bagi pasien dengan komorbid berat.
 - d. Maksimal 1 (satu) pekan atau hingga kondisi kesehatan memenuhi persyaratan bagi calon penerima vaksin yang hasil skrining vaksinasi tidak memenuhi syarat.
 - e. Usia kandungan masuk trimester kedua kehamilan.
4. Syarat pengurusan surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 adalah:
 - a. Menunjukkan KTP/ Surat Keterangan Domisili (*Soft Copy/Hard Copy*)
 - b. Menunjukkan Kartu Keluarga (*Soft Copy/Hard Copy*) bagi anak berusia kurang dari 12 tahun
 - c. Membawa surat keterangan selesai pemantauan dari puskesmas atau hasil pemeriksaan swab antigen/RT PCR bagi penyintas COVID-19
 - d. Membawa surat keterangan dokter spesialis yang menyatakan peserta tidak direkomendasikan pemberian vaksinasi karena kondisi kesehatannya.
5. Bentuk Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 minimal memuat informasi mengenai identitas pasien dan alasan tidak diberikan vaksinasi COVID-19 (sesuai format surat pada lampiran)

6. Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 digunakan untuk keperluan persyaratan berkas administratif pendidikan, pekerjaan, perizinan dan lain-lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
7. Petugas kesehatan Puskesmas memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang meminta surat keterangan mengenai kriteria yang dapat diberikan Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19.
8. Puskesmas melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 berupa data NIK, alamat berdasarkan KTP, alamat domisili dan nomor telepon.
9. Penerbitan Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 tidak dikenakan biaya.
10. Persyaratan dan kriteria terhadap orang yang layak diberikan surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19 dapat disesuaikan mengikuti peraturan terbaru yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia .
11. Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Surat Keterangan Penundaan Vaksinasi COVID-19.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Widyastuti, MKM
196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi di 5 wilayah DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran: Surat Edaran Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
Nomor 86 /SE/2021
Tanggal 15 September 2021

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENUNDAAN VAKSINASI

Nomor :

Penandatanganan di bawah ini adalah dokter pemeriksa di Puskesmas.....
menerangkan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan * (*coret yang tidak perlu)

Alamat :

- yang bersangkutan di atas tidak/ belum dapat diberikan vaksinasi dengan alasan:
- ☐ Anak di bawah usia 12 tahun
 - ☐ Penyintas COVID-19 dengan tanggal terkonfirmasi tes swab Antigen/RT PCR..... dan masih <3 bulan dari waktu selesai isolasi
 - ☐ Pasien yang tidak direkomendasikan dokter spesialis untuk diberikan vaksinasi
 - ☐ Ibu hamil yang belum memasuki usia kehamilan trimester kedua

Masa Berlaku Surat :
Keterangan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, ...
Dokter Pemeriksa

**Nama
SIP**